



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR HIBAH BMN BERUPA ALAT BERAT, BAHAN JALAN DAN JEMBATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH SOP/UPM/DJBM-49

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO NIP. 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -49	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 9	

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyiapkan alat berat, bahan jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan dan pembangunan jalan Provinsi/kabupaten/Kota. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki Alat Berat, Bahan Jalan dan Jembatan yang dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan.

2. Ruang Lingkup

Dokumen ini adalah prosedur hibah berupa alat berat, bahan jalan dan jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

3. Referensi

- 3.1 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)
- 3.2 Peraturan Menteri PU nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan Dan Pembangunan Jalan
- 3.3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
- 3.4 Keputusan Menteri PUPR Nomor 965/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Definisi

4.1 Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Pemda adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah terdiri dari pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -49	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 9

- 4.2 Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 4.3 Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 4.4 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- 4.5 Direktorat Kompetensi adalah merupakan unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang terdiri dari Direktorat Jembatan, Direktorat Preservasi dan Direktorat Pembangunan

5. Ketentuan Umum

5.1 Pihak yang dilayani/Stake HolderPemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kotamadya)

5.2 Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat, Bahan Jalan, Bahan Jembatan Alat Berat, Bahan Jalan, Bahan Jembatan digunakan secara langsung untuk menunjang pembangunan/pemeliharaah pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBD.

5.3 Waktu Pelayanan

Pemenuhan sampai dengan penyerahan terhadap permintaan alat berat, bahan jalan dan bahan jembatan akan diberikan berdasarkan evaluasi dari Direktorat Jenderal Bina Marga paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Surat Permohonan dari Pemerintah Daerah diterima oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -49	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 9	\neg

5.4 Keluaran/Hasil Akhir/Output

- Persetujuan pemenuhan alat berat, bahan jalan dan bahan jembatan.
- Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).



Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM -49	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 9

6. Rincian Prosedur

- 6.1 Pemda mengajukan permohonan bantuan BMN berupa alat berat, bahan jalan, dan bahan jembatan kepada Kementerian PUPR dilengkapi dengan dokumen DIPA/ Kontrak Pemeliharaan/ Pembangunan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 6.2 Menteri PUPR memerintahkan Direktur Jenderal Bina Marga untuk melakukan evaluasi permohonan bantuan Pemda
- 6.3 Direktur Jenderal Bina Marga memerintahkan Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah (Dir. JBHPFJD) untuk melakukan evaluasi terkait kriteria manfaat pembangunan, tingkat urgensi, dan prioritas
- 6.4 Apabila evaluasi terkait kriteria manfaat pembangunan, tingkat urgensi, dan prioritas telah disetujui oleh Dir. JBHPFJD, maka selanjutnya Dir. JBHPFJD akan membuat surat permohonan rekomendasi teknis kepada Direktorat Kompetensi untuk pemanfaatan alat berat, bahan jalan, dan bahan jembatan
- 6.5 Direktorat Kompetensi akan melakukan evaluasi dan mengeluarkan rekomendasi teknis pemanfaatan alat berat, bahan jalan, dan bahan jembatan yang disampaikan kepada Dir. JBHPFJD
- 6.6 Dir. JBHPFJD akan menyusun konsep jawaban yang ditandatangani oleh Menteri PUPR terkait tindaklanjut bantuan alat berat/bahan jalan/bahan jembatan dan disampaikan kepada Pemda
- 6.7 Setelah surat jawaban persetujuan Menteri PUPR terkait bantuan alat berat/bahan jalan/bahan jembatan disampaikan kepada Pemda, selanjutnya Pemda agar menyampaikan surat permohonan hibah alat berat/bahan jalan/bahan jembatan kepada Menteri PUPR cq. Sekjen PUPR yang dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari Pemda
- 6.8 Selanjutnya Sekjen PUPR akan menyampaikan surat permohonan rekomendasi teknis hibah alat berat/bahan jalan/bahan jembatan kepada Direktur Jenderal Bina Marga cq. Sesditjen Bina Marga